



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

**FAKULTAS EKONOMI**



Kampus Ketintang Surabaya- 60231  
Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416  
web site : www.fe.unesa.ac.id

**PROSEDUR MUTU**

**PENGEMBANGAN PERANGKAT KURIKULUM**

**No. PM/01/GPM/FE-UNESA**

Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 14 Agustus 2020

Disusun oleh :		Disetujui oleh :	
			
Nama	Jaka Nugraha, M.AB., MBA	Nama	Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si
Jabatan	Ketua Gugus Penjaminan Mutu	Jabatan	Dekan FE UNESA

*Hanya salinan terkendali yang mendapatkan perbaikan,  
Jika ada perubahan dokumen*



 <b>UNESA</b>	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS EKONOMI</b> Kampus Ketintang Surabaya – 60231 Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PENGEMBANGAN PERANGKAT KURIKULUM</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/01/GPM/ FE- UNESA	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 2 dari 5	<b>Tgl Terbit</b> 14 Agustus 2020

## 1. TUJUAN

Prosedur ini sebagai pedoman dalam pengembangan perangkat kurikulum oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah (DPMK) pada masing-masing Jurusan/Prodi terkait pembentukan kompetensi lulusan pada masing-masing Jurusan/Prodi

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini dimulai dari pembentukan Tim Pengembangan Kurikulum Prodi hingga penyerahan perangkat Kurikulum ke Ketua Program Studi.

## 3. REFERENSI

- 3.1. Buku Pedoman Akademik Unesa
  - 3.2. Naskah akademik Pedoman Pengembangan Kurikulum Program Studi Unesa
  - 3.3. Rambu-Rambu Pengembangan Silabus/RPS dan Satuan Acara Perkuliahan dari Wakil Rektor Bidang akademik Unesa
  - 3.4. Depdiknas. 2010. Pembelajaran Aktif di Perguruan Tinggi (Panduan untuk Fasilitator). Jakarta: Depdiknas, Depag, KPN KTI, DBE, USAID.
  - 3.5. Mendiknas. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. Jakarta: BSNP.
  - 3.6. Mendiknas, 2008. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia no. 74 tahun 2008 tentang Guru.
  - 3.7. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
  - 3.8. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
  - 3.9. Pedoman Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Unesa Tahun 2020
  - 3.10. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
-

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS EKONOMI</b> Kampus Ketintang Surabaya – 60231 Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PENGEMBANGAN PERANGKAT KURIKULUM</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/01/GPM/ FE- UNESA	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 3 dari 5	<b>Tgl Terbit</b> 14 Agustus 2020

#### 4. DEFINISI

- 4.1 Dokumen Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program studi. Perangkat kurikulum meliputi (1) Lembar Pengesahan Kurikulum, (2) Identitas Program Studi; (3) Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan; (4) Profil Lulusan; (5) Capaian Pembelajaran; (6) Bahan Kajian; (7) Matrik Pembentukan Matakuliah; (8) Peta Kurikulum; (9) Struktur dan Isi Kurikulum; (10) Identitas Matakuliah, (11) RPS; dan (12) bahan Ajar
- 4.2 Tim Pengembang Kurikulum. Tim ini di bawah koordinasi ketua Jurusan/Ketua Program Studi dengan tugas dan tanggungjawab melakukan peninjauan dan pengembangan kurikulum dilingkup Jurusan/Prodi; serta bertanggungjawab memvalidasi perangkat pembelajaran di FE UNESA
- 4.3 Tim Rumpun Bidang Keahlian. Tim yang beranggotakan dosen-dosen yang mempunyai keahlian pada bidang yang sama dan bertanggungjawab menyusun perangkat pembelajaran; serta melakukan validasi atas RPS yang telah di susun oleh koordinator mata kuliah
- 4.4 Dosen Pengampu Mata Kuliah (DPMK) adalah Dosen yang melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah tertentu dilingkup Fakultas Ekonomi UNESA, baik secara individu maupun tim berdasarkan SK Dekan/Rektor

#### 5. PENANGGUNG JAWAB

- 5.1 Wakil Dekan Bidang Akademik bertanggungjawab mengarsip dokumen kurikulum seluruh Program Studi selingkung Fakultas Ekonomi
- 5.2 Ketua Jurusan/Ketua Program Studi bertanggungjawab membentuk Tim Pengembang Kurikulum dan melakukan monitoring penyusunan perangkat kurikulum

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS EKONOMI</b> Kampus Ketintang Surabaya – 60231 Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PENGEMBANGAN PERANGKAT KURIKULUM</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/01/GPM/ FE- UNESA	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 4 dari 5	<b>Tgl Terbit</b> 14 Agustus 2020


5.3 Tim Pengembang Kurikulum bertanggungjawab Melakukan peninjauan dan pengembangan kurikulum di lingkup Jurusan/Prodi minimal satu tahun sekali dibuktikan dengan laporan. Selain itu juga bertanggungjawab memvalidasi perangkat pembelajaran di FE UNESA. Tim Pengembang Kurikulum beranggotakan koordinator/Rumpun Bidang Keahlian Mata Kuliah yang bertugas melakukan validasi atas RPS yang telah di susun sesuai dengan standar proses pembelajaran dan berorientasi pada pengembangan karakt

## 6. KETENTUAN UMUM

- 6.1 Pelaksanaan kegiatan pengembangan perangkat kurikulum harus berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.
- 6.2 Pelaksanaan kegiatan peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum diharapkan melibatkan pihak-pihak antara lain dosen, mahasiswa, alumni, asosiasi profesi, pengguna lulusan dan penentu kebijakan pendidikan

## 7. URAIAN PROSEDUR

- 7.1 Ketua Jurusan/Ketua Program Studi membentuk Tim Pengembang Kurikulum yang bertanggung jawab melakukan peninjauan dan pengembangan kurikulum.
- 7.2 Tim Pengembang Kurikulum membuat program kerja penyusunan perangkat kurikulum serta melakukan identifikasi awal dengan melakukan peninjauan kurikulum yang berjalan dan menelaah mata kuliah yang memerlukan pengembangan perangkat kurikulum.
- 7.3 Tim Pengembang Kurikulum mengundang pihak-pihak terkait serta memberikan pemaparan program kerja pengembangan perangkat kurikulum berikut hasil telaah terhadap beberapa matakuliah yang memerlukan penyempurnaan perangkat kurikulum (uji publik).

 <b>UNESA</b>	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS EKONOMI</b> Kampus Ketintang Surabaya – 60231 Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PENGEMBANGAN PERANGKAT KURIKULUM</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/01/GPM/ FE- UNESA	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 5 dari 5	<b>Tgl Terbit</b> 14 Agustus 2020

- 7.4 Tim Rumpun Bidang Keahlian bersama tim dosen dengan mata kuliah berkewajiban melakukan pengembangan RPS serta soal ujian (UTS dan UAS).
- 7.5 RPS dan soal ujian (UTS dan UAS) yang telah disusun divalidasi oleh ketua rumpun bidang keahlian
- 7.6 Tim Pengembang Kurikulum menyerahkan perangkat kurikulum final ke Ketua Jurusan/Ketua Program Studi untuk dilakukan penetapan dan pengesahan oleh Dekan
- 7.7 Hasil pengesahan perangkat kurikulum final selanjutnya diarsip oleh Jurusan/Prodi dan Wakil Dekan Bidang Akademik
- 7.8 RPS dan soal ujian yang telah divalidasi diserahkan ke UPM untuk divalidasi (unggah ke siakadu).

## **8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT**

- 8.1 SK penetapan Tim Pengembangan Kurikulum
  - 8.2 SK penetapan Tim Rumpun Bidang Keahlian
  - 8.3 Program Kerja pengembangan perangkat kurikulum
  - 8.4 Notulen rapat kegiatan pengembangan perangkat kurikulum
  - 8.5 Pengesahan Perangkat Kurikulum (Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, Kompetensi Lulusan, Struktur Kurikulum, Peta Kurikulum/Kerangka Kurikulum, Deskripsi Mata Kuliah, RPS) oleh Dekan
  - 8.6 Daftar hadir stakeholder untuk sosialisasi pengembangan perangkat kurikulum
  - 8.7 Lembar tanggapan pengembangan perangkat kurikulum
-